



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2013/PN. Bky.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan susunan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS LIKAR ;**
Tempat Lahir : Panjan Tangan ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 07 April 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan,
Kabupaten Bengkayang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 22 Juni 2013, Nomor : SP. Han/08/VI/2013/Sek. Smltn, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2013, Nomor : TAP-658/Q.1.18/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;



- 3 Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : PRINT-453/Q.1.18/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 02 September 2013, Nomor : 76/Pid.B/2013/PN. Bky, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 25 September 2013, Nomor : 76/Pen. B/2013/PN. Bky, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ZAKARIAS, SH.**, Advokat yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS LIKAR** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 481 ke-1 KUHP ;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS**

LIKAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru ;

Barang bukti digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 03 September 2013 dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari itu juga dimana masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS LIKAR**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Sipur di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah **menjadikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya saksi Suhanta Als. Anta Als. Pohan Bin Sharif membawa 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV ke rumah Terdakwa di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV diduga hasil kejahatan. Kemudian saksi Suhanta Als. Anta Als. Pohan Bin Sharif menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dimana motor tersebut akan dijual kembali Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dengan saksi Suhanta Als. Anta Als. Pohan Bin Sharif sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan jenis yang bermacam-macam, dan dari keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Samalantan untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ke-1

KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS LIKAR**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013,



bertempat di rumah Terdakwa Sipur di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda**, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya saksi Suhanta Als. Anta Als. Pohan Bin Sharif membawa 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV ke rumah Terdakwa di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV diduga hasil kejahatan. Kemudian saksi Suhanta Als. Anta Als. Pohan Bin Sharif menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dimana motor tersebut akan dijual kembali Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dengan saksi Suhanta Als. Anta Als. Pohan Bin Sharif sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan jenis yang bermacam-macam, dan dari keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Samalantan untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1

KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang berada dibawah sumpah dan janji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi HERRY WIDODO PADAGI Als. E'EN Anak MARSIANUS :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi yang hilang yang kemudian diketemukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 21 Juni 2013, saksi pergi ke rumah temannya, yaitu saksi Bondel Anak Alip, di Dusun Merpati Rt. 01 Rw. 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi pergi menggunakan sebuah sepeda motor merk Sky Drive warna biru KB 5666 KV, yang kemudian diparkirkan di halaman rumah saksi Bondel Anak Alip ;
- Bahwa ketika diparkirkan, kunci sepeda motor masih tergantung pada sepeda motor tersebut, dan saksi meninggalkannya untuk masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan saksi Bondel Anak Alip di ruang tamu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat terlihat dari ruang tamu tempat saksi mengobrol karena terhalang oleh dinding rumah saksi Bondel Anak Alip ;
- Bahwa kemudian, saksi mendengar sepeda motornya seperti dihidupkan seseorang, lalu saksi keluar rumah diikuti dengan saksi Bondel Anak Alip, dan melihat sepeda



motor tersebut sudah dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menuju arah ke Bengkayang ;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar sepeda motornya tersebut, namun hanya sampai di jalan raya saja, lalu saksi kembali ke rumah saksi Bondel Anak Alip untuk meminjam sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sepeda motornya kesana kemari, sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa sepeda motornya hilang dicuri orang ;
- Bahwa kemudian, saksi disarankan oleh temannya untuk mencari sepeda motor tersebut di Dusun Aping Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, karena menurut informasi, di tempat itu ada orang yang biasa menampung sepeda motor yang hilang ;
- Bahwa kemudian, saksi bersama-sama dengan teman-temannya mengecek rumah orang yang dimaksud, yaitu rumah Terdakwa, ternyata benar di dalam rumah tersebut, saksi melihat ada sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV yang persis seperti miliknya, kemudian saksi menelpun polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Sky Drive warna biru dengan nomor polisi KB 5666 KV tersebut adalah benar milik saksi, dan sudah saksi bayar lunas ketika membeli ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. **Saksi BONDEL Anak ALIP (Alm.) :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik saksi Herry Widododi rumahnya, yaitu di Dusun Merpati Rt. 01 Rw. 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 21 Juni 2013, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Herry Widodo datang ke rumah saksi dengan mengendarai sebuah sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV, lalu memarkirkannya di halaman depan rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi Herry Widodo masuk ke dalam ruang tamu dan mengobrol dengan saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Herry Widodo tersebut tidak dapat terlihat dari ruang tamu rumah saksi karena keberadaannya terhalang oleh dinding rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika diparkirkan sepeda motor saksi Herry Widodo tersebut sudah dikunci atau belum ;
- Bahwa kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit mengobrol, saksi dan saksi Herry Widodo seperti mendengar ada suara sepeda motor dihidupkan, lalu saksi Herry Widodo cepat-cepat keluar rumah untuk memeriksa ;
- Bahwa ketika keluar rumah, saksi bersama saksi Herry Widodo melihat sepeda motor tersebut sudah dikendarai oleh seorang laki-laki tak dikenal menuju ke arah Bengkayang, melihat hal tersebut saksi Herry Widodo langsung mengejar sambil berteriak “pencuri” ;
- Bahwa kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor saksi, dan menyerahkannya kepada saksi Herry Widodo dengan maksud agar dapat digunakan mengejar laki-laki tersebut ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor Sky Drive tersebut tidak dapat dikejar lagi oleh saksi Herry Widodo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Herry Widodo kemudian menemukan sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV tersebut di dalam rumah Terdakwa, yaitu di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. **Saksi SUHANTA Als. ANTA Als. POHAN Bin SYARIF (Alm.) :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan sepeda motor Sky Drive milik saksi Herry Widodo yang diambil oleh saksi kemudian saksi jual lagi pada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013, sekitar pukul 14.00 WIB, bersama teman saksi yang bernama Ali, dari Singkawang, melewati Dusun Merpati, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa ketika lewat di depan rumah Saksi Bendol Anak Alip, saksi melihat sebuah sepeda motor Sky Drive warna biru terparkir di halaman depan rumah dengan kunci yang masih menggantung ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ali, berhenti sebentar di dekat rumah tersebut, untuk mengawasi keadaan sekitar dengan cara saksi berpura-pura membeli rokok di warung sedangkan Ali menunggu di atas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian setelah keadaan aman, saksi segera menuju sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dengan niat untuk membawa pergi motor tersebut, akan



tetapi ketika mesin motor menyala, tiba-tiba dari dalam rumah muncul seseorang yang langsung meriaki saksi ;

- Bahwa kemudian saksi segera melarikan sepeda motor tersebut ke arah Bengkayang menyusul Ali yang sudah bergerak terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Ali menuju ke Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, yaitu ke rumah Terdakwa dengan maksud menjual sepeda motor Sky Drive yang baru saja saksi ambil ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Sky Drive tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa baru dibayar sebanyak Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), dengan alasan menunggu sepeda motor tersebut laku terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa, yaitu dimulai sejak sekitar bulan Januari 2013, dengan jenis sepeda motor yang bermacam-macam ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Sky Drive tersebut saksi penggunaan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor yang saksi ambil dari Dusun Merpati, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, yaitu di rumah saksi Bondel Anak Alip ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua sepeda motor yang saksi bawa adalah sepeda motor hasil curian karena Terdakwa selalu membayarnya dengan harga yang berada di bawah harga pasaran sepeda motor yang sah ;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, di rumah Terdakwa, di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, saksi Suhanta Als. Anta datang ke rumah Terdakwa sambil membawa sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV dan bermaksud menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) karena menunggu sepeda motor tersebut laku dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sepeda motor dari saksi Suhanta Als. Anta yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali mulai sejak bulan Januari, namun Terdakwa tidak pernah tahu dari mana saksi Suhanta Als. Anta mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi Suhanta Als. Anta kepada Terdakwa bermacam-macam jenisnya, dan untuk tiap unitnya, Terdakwa biasa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa harga sepeda motor yang Terdakwa jual selalu rendah, karena Terdakwa tahu harga sepeda motor curian memang jauh dibawah harga sepeda motor dengan surat-surat yang lengkap ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli motor curian tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomer : 68/Pen.Pid/2013/PN. Bky tertanggal 25 Juni 2013, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UK 125 SC AT (Sky Drive) warna biru, tahun perakitan 2011, dengan Nomor Polisi KB 5666 KV, Nomor Rangka : MH8CF48NABJ-210819, Nomor Mesin : F4A9-ID-210560 ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki UK 1235 SC AT (Sky Drive) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, di rumah Terdakwa di Dusun Aping, Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, saksi Suhanta Als. Anta datang membawa sebuah sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV ;
- 2 Bahwa kemudian saksi Suhanta Als. Anta meminta Terdakwa untuk membeli sepeda motor Sky Drive warna biru tersebut, dan Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) karena menunggu sepeda motor tersebut laku dijual kembali ;
- 3 Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sepeda motor – sepeda motor dari saksi Suhanta Als. Anta, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari 2013, dan



Terdakwa selalu memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah)

kepada saksi Suhanta Als. Anta sebagai pembayaran sepeda motor tersebut ;

- 4 Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh saksi Suhanta Als. Anta adalah sepeda motor curian, sehingga Terdakwa selalu membayarnya dengan harga lebih rendah apabila dibandingkan harga pasaran sesungguhnya ;
- 5 Bahwa sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV tersebut diambil saksi Suhanta Als. Anta dari halaman rumah saksi Bondel Anak Alip di Dusun Merpati Rt. 01 Rw. 01 Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- 6 Bahwa sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV tersebut adalah milik saksi Herry Widodo dan sudah dibayar lunas ketika membeli ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah betul atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu secara Yuridis perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan barang bukti telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar ketentuan **Pasal 481 ke-1 KUHP** atau Dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair berhasil dibuktikan maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak berhasil dibuktikan maka Dakwaan Subsidiar yang kemudian akan dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 481 ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Unsur Barangsiapa ;**
- 2 **Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS LIKAR** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan error in persona, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;



Ad.2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang secara berulang kali, sehingga menjadi sesuatu hal yang lumrah untuk dilakukan, terlepas dari perbuatan tersebut salah atau benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dibuktikan dengan adanya niat dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut yang dilandasi dengan kesadaran akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dan si pelaku memang menginginkan akibat tersebut benar-benar muncul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2013 di Dusun Merpati Rt. 01 R. 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, yaitu di rumah saksi Bondel Anak Alip, telah terjadi peristiwa kehilangan motor milik saksi Herry Widodo, yaitu sebuah sepeda motor Sky Drive warna biru KB 5666 KV ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Herry Widodo yang pada saat itu sedang diparkirkan di halaman rumah saksi Bondel Anak Alip karena saksi Herry Widodo sedang bertamu ;

Menimbang, bahwa ketika diparkirkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih menggantung, sedangkan dari ruang tamu tempat mengobrol sepeda motor tersebut tidak dapat terlihat ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Sky Drive warna biru tersebut diambil oleh saksi Suhanta Als. Anta kemudian dilarikan ke arah Bengkayang yaitu ke rumah Terdakwa di Dusun Aping, Desa Pasti , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;



Menimbang, bahwa saksi Suhanta Als. Anta menjual sepeda motor Sky Drive warna biru tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) namun baru dibayar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan alasan menunggu sepeda motor tersebut laku dijual kembali ;

Menimbang, Terdakwa sudah sering membeli sepeda motor dari saksi Suhanta Als. Anta, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak bulan Januari 2013, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi Suhanta Als. Anta tersebut adalah barang curian sehingga Terdakwa selalu membelinya dengan harga lebih rendah dari harga pasaran yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada saksi Suhanta Als. Anta untuk setiap sepeda motor yang dibawanya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Suhanta Als. Anta mengambil motor-motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap kali datang, saksi Suhanta Als. Anta selalu membawa sepeda motor yang berbeda-beda jenisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah perbuatan Terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Suhanta Als. Anta ke rumahnya adalah perbuatan yang illegal, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Suhanta Als. Anta dalam memperoleh sepeda motor tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sah, yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bukan hanya sekali ini dilakukan, melainkan sudah sering, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, dan sepeda motor yang dibelinya juga bermacam-macam merek ;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyadari bahwa sepeda motor yang membelinya dari saksi Suhanta Als. Anta selalu dibayar dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran sepeda motor yang sah, karena Terdakwa tahu bahwa sepeda motor yang membelinya tersebut berasal dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh saksi Suhanta Als. Anta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa untuk membeli, menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan saksi Suhanta Als. Anta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka **unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya menurut hukum semua unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN sebagai KEBIASAAN"** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, instropektif, dan edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas



kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan azas hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari rasa keadilan bagi korban dan masyarakat saja, tetapi juga apakah pidana tersebut mampu memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UK 125 SC AT (Sky Drive) warna biru, tahun perakitan 2011, dengan Nomor Polisi KB 5666 KV, Nomor Rangka : MH8CF48NABJ-210819, Nomor Mesin : F4A9-ID-210560 ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki UK 1235 SC AT (Sky Drive) ;

Terhadap barang bukti tersebut, di persidangan telah ternyata benar adalah merupakan barang milik saksi Herry Widodo Padagi, namun karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri nantinya dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara serta tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak mampu, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan jujur di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat pasal 481 ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Y. SIPUR Als. SIPUR Anak THOMAS LIKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penadahan sebagai Kebiasaan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UK 125 SC AT (Sky Drive) warna biru, tahun perakitan 2011, dengan Nomor Polisi KB 5666 KV, Nomor Rangka : MH8CF48NABJ-210819, Nomor Mesin : F4A9-ID-210560 ;



- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki UK 1235 SC AT (Sky Drive)

Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari **Selasa, tanggal 01 Oktober 2013** oleh kami **NURAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**, dan **RISDIANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 02 Oktober 2013**, pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **F. HELMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan dihadapan Terdakwa sendiri serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

Hakim Ketua Majelis

NURAINI, SH.

Panitera Pengganti

F. HELMI, SH.